



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR
23 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PESERTA
KELUARGA BERENCANA MEDIS OPERASI PRIA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan, terdapat perubahan pengaturan mengenai tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 23); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PESERTA KELUARGA BERENCANA MEDIS OPERASI PRIA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas PPKB dan P3A menunjuk Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai penanggung jawab teknis bantuan sosial peserta KB MOP.
- (2) Dihapus.
- (3) Tugas dan tanggung jawab penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mengajukan permohonan anggaran kepada Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai dengan jumlah akseptor Keluarga Berencana MOP dilampiri daftar nama dan alamat akseptor;
 - b. meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan pencairan bantuan sosial peserta KB MOP dari penerima bantuan sosial peserta KB MOP beserta lampirannya;
 - c. Dihapus.
 - d. Dihapus.
 - e. Dihapus.
 - f. format permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pencairan bantuan sosial peserta KB MOP dilakukan dengan cara pembayaran non tunai, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. penerima bantuan sosial peserta KB MOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial peserta KB MOP kepada Bupati melalui Kepala Dinas PPKB dan P3A;
 - b. permohonan pencairan bantuan sosial peserta KB MOP sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan:
 1. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk dan *fotocopy* Kartu Keluarga;
 2. *fotocopy* lembar Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*) Pelayanan Kontrasepsi;

3. *fotocopy* K/IV/KB (kartu status peserta KB);
dan
 4. *fotocopy* K/I/KB (kartu peserta KB);
 - c. berkas permohonan pencairan bantuan sosial kepada peserta KB MOP sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat rangkap 3 (tiga).
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan sosial peserta KB MOP dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. bendahara pengeluaran pembantu bidang keluarga berencana ketahanan dan kesejahteraan keluarga mengajukan permohonan pencairan dana kepada bendahara pengeluaran Dinas PPKB dan P3A dengan dilengkapi:
 1. rencana pemberian bantuan sosial yang dilampiri rekap daftar penerima bantuan sosial (nama, alamat dan besaran dana yang diterima) oleh Dinas PPKB dan P3A;
 2. tanda bukti pembayaran (D.XII.G) ;
 3. *fotocopy* rekening Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo atas nama penerima bantuan sosial peserta KB MOP;
 4. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atas nama penerima bantuan sosial peserta KB MOP;
 5. Dihapus.
 6. surat permohonan pencairan bantuan sosial bagi peserta KB MOP dari masing-masing penerima bantuan sosial dan lampirannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b;
 7. format rencana penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 8. format tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini;

9. Dihapus.
- b. Berkas permohonan pencairan bantuan sosial peserta KB MOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat rangkap 3 (tiga).
- c. Penanggung jawab teknis meneliti berkas kelengkapan permohonan sebagai berikut:
 1. meneliti secara rinci lampiran permohonan;
 2. meneliti nama penerima, alamat, uraian bantuan sosial dan jumlah anggaran sesuai dengan Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan sosial peserta KB MOP;
 3. dalam hal permohonan pencairan tidak memenuhi syarat, penanggungjawab teknis memerintahkan penerima bantuan sosial untuk melengkapi dan/atau memperbaiki;
 4. setelah permohonan pencairan diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, penanggung jawab teknis mengirimkan berkas permohonan kepada Kepala Dinas PPKB dan P3A;
 5. dalam hal permohonan pencairan tidak memenuhi syarat, penanggungjawab teknis memerintahkan penerima bantuan sosial untuk melengkapi dan/atau memperbaiki; dan
 6. setelah permohonan pencairan diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, penanggung jawab teknis mengirimkan berkas permohonan kepada Kepala Dinas PPKB dan P3A;
- (2) Kepala Dinas PPKB dan P3A memerintahkan bendahara pengeluaran Dinas PPKB dan P3A membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, bendahara pengeluaran Dinas PPKB dan P3A menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- (3) Bendahara pengeluaran Dinas PPKB dan P3A mentransfer dana bantuan sosial peserta KB MOP kepada bendahara pengeluaran pembantu bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai Surat Perintah Membayar (SPM).
- (4) Bendahara pengeluaran pembantu mentransfer kepada Aseptor MOP melalui Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo sesuai pengajuan.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

(7) Dihapus.

4. Ketentuan pada Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan sosial peserta KB MOP menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial peserta KB MOP kepada Bupati cq Kepala Dinas PPKB dan P3A.
- (2) Penanggung jawab teknis bantuan sosial peserta KB MOP Dinas PPKB dan P3A menerima dan meneliti laporan penggunaan bantuan sosial dari penerima bantuan sosial peserta KB MOP.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sosial penerima bantuan sosial peserta KB MOP dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan penerima bantuan sosial peserta KB MOP yang menyatakan bahwa bantuan sosial peserta KB MOP yang diterima akan digunakan untuk membantu kebutuhan keluarga;
 - b. Dihapus.
 - c. daftar penerimaan uang bantuan sosial peserta KB MOP;
 - d. format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - e. format daftar penerima sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 43